



PERATURAN REKTOR

NOMOR : HK.02/414/UKI Toraja.R/2022

TENTANG

TENAGA KEPENDIDIKAN



UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA TORAJA



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR: HK.02/414/UKI Toraja.R/2022

TENTANG

TENAGA KEPENDIDIKAN

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2022**



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR : HK.02/414/UKI Toraja.R/2022

TENTANG

TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan YPTKM Nomor 31/YPTKM/IV/2022 tentang Kepegawaian Perguruan Tinggi Kristen Makale;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kependidikan di lingkungan UKI Toraja;
c. bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan peraturan Rektor UKI Toraja tentang tenaga kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5336);
3. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja;
 9. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga YPTKM;
 10. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
 11. Peraturan YPTKM Nomor 31/YPTKM/IV/2022 tentang Kepegawaian Perguruan Tinggi Kristen Makale;
 12. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas, UKI Toraja tanggal 22 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG TENAGA KEPENDIDIKAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Yayasan adalah Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale, yang selanjutnya disingkat YPTKM;
- b. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja, yang selanjutnya disingkat UKI Toraja;
- c. Rektor adalah Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
- d. Calon Tenaga kependidikan adalah seseorang yang berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensinya dan berstatus sebagai calon Tenaga kependidikan (80%);
- e. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan Universitas Kristen Indonesia Toraja;
- f. Pustakawan adalah tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan di seluruh lingkungan UKI Toraja;
- g. Tenaga administrasi adalah tenaga kependidikan yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan komputer yang bertugas untuk memberikan layanan administrasi di seluruh lingkungan UKI Toraja;
- h. Laboran adalah tenaga kependidikan yang membantu mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran berupa kegiatan praktikum serta penelitian mahasiswa di dalam laboratorium;
- i. Teknisi Laboratorium adalah keahlian tenaga kependidikan yang bekerja pada laboratorium UKI Toraja, yang bertugas untuk mengatur penyimpanan bahan, peralatan, dan perkakas laboratorium, dan menyiapkan kegiatan laboratorium;
- j. Teknisi teknik informasi adalah keahlian tenaga kependidikan yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan komputer dan sistem informasi, yang bertugas untuk melaksanakan pengembangan sistem

informasi serta pelayanan data informasi, merancang, mengembangkan, merawat dan mengevaluasi sistem informasi pada UKI Toraja;

- k. Gaji adalah hak yang diterima oleh tenaga kependidikan atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan tinggi atau Satuan Pendidikan Tinggi dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 1. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin tenaga kependidikan guna memenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi Jaminan Hari Tua, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Pensiun.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Menjadi pedoman dalam perekrutan tenaga kependidikan yang memiliki komitmen, kompetensi, dan profesional berlandaskan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa;
- (2) Mengatur hak dan kewajiban tenaga kependidikan;
- (3) Mengatur ketentuan dan persyaratan dalam bekerja;
- (4) Mendukung visi misi UKI Toraja menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan berkarakter melayani;
- (5) Meningkatkan prestasi dan kinerja tenaga kependidikan sehingga kerja merupakan panggilan, berkat, dan sarana untuk hidup;
- (6) Meningkatkan tanggung jawab pelayanan yang bersifat holistik.

BAB III

REKRUTMEN

Pasal 3

- (1) Rekrutmen Tenaga Kependidikan merupakan bagian integral dari perencanaan dengan analisis kebutuhan tenaga kependidikan secara keseluruhan;
- (2) Pelaksanaan rekrutmen Tenaga Kependidikan dimaksudkan untuk mengisi formasi Tenaga Kependidikan yang memasuki masa pensiun atau mengundurkan diri;
- (3) Pelaksanaan rekrutmen Tenaga Kependidikan tetap dilakukan berdasarkan syarat-syarat objektif sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI Toraja;
- (4) Syarat-syarat rekrutmen tenaga kependidikan:
 - a. Persyaratan umum
 - 1) Anggota Gereja Toraja;
 - 2) Warga negara Indonesia;
 - 3) Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - 4) Taat kepada Pancasila dan UUD 1945 serta setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 5) Menerima dengan pernyataan tertulis dasar tujuan, visi dan misi UKI Toraja
 - 6) Bersedia menaati Kode Etik dan Peraturan Disiplin UKI Toraja;
 - 7) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit;
 - 8) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 9) Surat pernyataan tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah/Swasta);
 - 10) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - 11) Tidak mengonsumsi dan mengedarkan NAPSA;

- 12) Usia maksimal 35 tahun per tanggal pelaksanaan rekrutmen;
- 13) Melampirkan *Curriculum Vitae* yang berisi persyaratan yang dibutuhkan.

b. Persyaratan Khusus

- 1) Pustakawan
 - a) memiliki kualifikasi akademik minimal strata 1 (S1) di bidang perpustakaan dengan Indeks Prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol);
 - b) memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi.
 - 2) Tenaga administrasi
 - a) memiliki kualifikasi akademik minimal strata 1 (S1) dengan Indeks Prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol);
 - b) memiliki keahlian menggunakan komputer (minimal *microsoft office*).
 - 3) Laboran
 - a) memiliki kualifikasi akademik minimal strata 1 (S1) sesuai bidang ilmu yang dibutuhkan dengan Indeks Prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol);
 - b) memiliki keahlian sesuai bidang yang dibutuhkan yang dibuktikan dengan sertifikat laboran;
 - c) tidak buta warna.
 - d) memiliki keahlian sesuai bidang yang dibutuhkan;
- (5) Metode Rekrutmen tenaga kependidikan UKI Toraja dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Rektor mengusulkan secara tertulis, disertai analisis kebutuhan tenaga kependidikan kepada Pengurus YPTKM;
 - b. Pengurus YPTKM membentuk Tim Rekrutmen tenaga kependidikan;
 - c. Tim rekrutmen melaksanakan dan menginformasikan rekrutmen melalui media massa dan warta jemaat dalam lingkup Gereja Toraja;
 - d. Tim melaksanakan rekrutmen secara transparan dan akuntabel dalam bentuk tes tertulis yang memuat kompetensi akademik, kompetensi psikologis, dan kompetensi pekerjaan.

- e. Tim melaksanakan seleksi wawancara untuk memperoleh informasi yang tidak diperoleh sebelumnya dan untuk mengkonfirmasi informasi mengenai kompetensi calon tenaga kependidikan;
- f. Tim rekrutmen mengumumkan hasil seleksi secara tertulis kepada setiap pelamar;
- g. Tim rekrutmen menyerahkan laporan pertanggungjawaban (daftar nama calon dosen tetap) yang dinyatakan diterima kepada pengurus yayasan untuk diproses lebih lanjut.

BAB IV

JENIS KEAHLIAN

Pasal 4

Keahlian Pustakawan

- (1) Keahlian pustakawan terdiri atas:
 - a. Pustakawan Tingkat Terampil adalah pustakawan yang bertugas mengkoordinir pendayagunaan koleksi bahan pustaka dan sumber informasi;
 - b. Pustakawan Tingkat Ahli adalah pustakawan yang tidak hanya bertugas mengkoordinir pendayagunaan koleksi bahan pustaka dan sumber informasi, tetapi juga bertugas untuk mengkaji pengembangan perpustakaan.
- (2) Keahlian pustakawan tingkat terampil terdiri atas:
 - a. Pustakawan Pelaksana, pangkat:
 - 1) Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
 - 2) Pengatur golongan ruang II/c;
 - 3) Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d.
 - b. Pustakawan Pelaksana Lanjutan, pangkat:
 - 1) Penata Muda golongan ruang III/a;
 - 2) Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.

- c. Pustakawan Penyelia, pangkat:
 - 1) Penata golongan ruang III/c;
 - 2) Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
- (3) Keahlian pustakawan tingkat ahli terdiri dari
 - a. Pustakawan Pratama, pangkat:
 - 1) Penata Muda golongan ruang III/a;
 - 2) Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
 - b. Pustakawan Muda, pangkat:
 - 1) Penata golongan ruang III/c;
 - 2) Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
 - c. Pustakawan Madya, pangkat:
 - 1) Pembina golongan ruang IV/a;

Pasal 5

Keahlian Laboran

Keahlian laboran terdiri dari:

- a. Teknisi Laboratorium yaitu keahlian yang wajib dimiliki oleh laboran yang meliputi pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan semua isi laboratorium;
- b. Analisis laboratorium yaitu keahlian laboran untuk mengevaluasi data laboratorium serta memastikan akurasi, prosedur pengendalian mutu dan mengembangkan pemecahan masalah yang berkaitan dengan data hasil uji.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 6
Pengangkatan

- (1) Calon tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan menerima Surat Keputusan Pengangkatan oleh YPTKM;
- (2) Surat Keputusan yang diterima berstatus sebagai calon tenaga kependidikan (80%) diserahkan secara langsung kepada yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Rektor UKI Toraja;
- (3) Pengangkatan calon tenaga kependidikan (80%) menjadi tenaga kependidikan (100%) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Minimal telah bekerja selama 1 tahun;
 - b. Penilaian prestasi kerja oleh atasan;
 - c. Telah mengikuti kegiatan orientasi dan penyambutan pegawai baru.
- (4) Calon tenaga kependidikan yang telah memenuhi persyaratan pada ayat (3) di atas ditetapkan dan diangkat sebagai tenaga kependidikan berdasarkan Surat Keputusan YPTKM.

Pasal 7
Penempatan

- (1) Penempatan tenaga kependidikan pada unit kerja sesuai dengan usulan kebutuhan;
- (2) Paling lambat dalam waktu satu minggu sejak diterimanya Keputusan Pengangkatannya sebagai tenaga kependidikan, yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya.

BAB VI

ORIENTASI DAN EVALUASI TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 8

Orientasi Calon Tenaga Kependidikan

- (1) Calon tenaga kependidikan yang baru diangkat wajib mengikuti orientasi tentang ruang lingkup pekerjaannya di lingkungan UKI Toraja;
- (2) Hal-hal yang berkenaan dengan materi orientasi dan teknis pelaksanaan kegiatan orientasi diatur oleh bagian Sumber Daya Manusia UKI Toraja.

Pasal 9

Evaluasi Calon Tenaga Kependidikan

- (1) Evaluasi dimaksudkan sebagai tolak ukur mengangkat calon tenaga kependidikan menjadi tenaga kependidikan;
- (2) Evaluasi calon tenaga kependidikan berupa evaluasi seluruh aspek pribadi yaitu kognitif, afektif, psikomotorik serta kompetensi kerja, calon tenaga kependidikan berdasarkan hasil kegiatan orientasi dan evaluasi kinerja dari unit kerja;
- (3) Pelaksana kegiatan evaluasi calon tenaga kependidikan adalah bagian Sumber Daya Manusia dengan melibatkan unit kerja terkait;
- (4) Hasil evaluasi disampaikan kepada Rektor untuk selanjutnya disampaikan kepada YPTKM.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 10
Kewajiban

- (1) Tunduk dan bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di UKI Toraja;
- (2) Menerapkan nilai dasar, visi, dan misi UKI Toraja dalam pelaksanaan tugas;
- (3) Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik UKI Toraja;
- (4) Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, tertib, dan disiplin dengan semangat pengabdian dalam rangka meningkatkan mutu yang berkelanjutan;
- (5) Menjaga rahasia jabatan dan citra lembaga UKI Toraja;
- (6) Menggunakan dan memelihara aset milik YPTKM/UKI Toraja dengan sebaik-baiknya;
- (7) Menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai kristiani dalam setiap pekerjaan yang dilaksanakan;
- (8) Mengikuti kebaktian bersama setiap hari Senin dan mengawali/mengakhiri semua kegiatan dengan berdoa;
- (9) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 11
Hak

- (1) Mendapat gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Mendapat tunjangan di luar gaji sesuai ketentuan yang berlaku di lingkup UKI Toraja;
- (3) Mendapat jaminan kesehatan dan jaminan hari tua/pensiun;
- (4) Menggunakan fasilitas yang ada di dalam lingkungan kampus sesuai dengan peraturan UKI Toraja;
- (5) Mendapatkan perlakuan yang sama dari pimpinan;

- (6) Mendapatkan pembinaan rohani dan mental;
- (7) Mendapatkan cuti melahirkan, cuti sakit, cuti tahunan, cuti besar, cuti karena alasan penting;
- (8) Mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan keamanan;
- (9) Mendapatkan santunan duka yang berlaku garis lurus;
- (10) Memperoleh penghargaan pengabdian dan purna bakti.

BAB VIII

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 12

Pelanggaran

Pelanggaran terhadap peraturan tenaga kependidikan dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, yaitu mengabaikan atau tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah menjadi kewajibannya.

Pasal 13

Sanksi

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tenaga kependidikan adalah sanksi ringan berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis.
- (2) Pihak yang berhak menjatuhkan sanksi adalah atasan langsung di unit kerja masing-masing.

Pasal 14

Tata Cara Pemberian Sanksi

Tata cara pemberian sanksi adalah:

- a. Atasan langsung memberikan sanksi berdasarkan temuan langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kependidikan atau laporan sumber lain yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan;
- b. Pemberian sanksi ringan ditetapkan secara tertulis yang tembusannya disampaikan kepada Rektor.

BAB IX

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 15

Pendidikan

- (1) Yang dimaksud dengan pendidikan di sini adalah untuk peningkatan kompetensi dan keahlian dalam melaksanakan tugas;
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada tenaga kependidikan UKI Toraja setelah mendapat rekomendasi dari atasan langsung dan izin dari Rektor;
- (3) Pendidikan tidak mengganggu tugas pokok;
- (4) Tenaga kependidikan tidak diperkenankan untuk beralih menjadi dosen.

Pasal 16

Pelatihan

- (1) Setiap tenaga kependidikan UKI Toraja wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh UKI Toraja atau lembaga lainnya apabila diperlukan;

- (2) Pelatihan yang dimaksudkan adalah pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

Pada tanggal : 22 Desember 2022

Rektor,



Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.